



PENETAPAN

Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Lado alias Ambok Ladok alias Ladok Bin Lauda, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, alamat Jalan [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu sebagai Pemohon I;

Heru Sriyanto Bin Suharto, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, alamat [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu sebagai Pemohon II;

Sandrawati binti Mubin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, alamat [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Bn tanggal 18 September 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I (Lado Alias Ambok Ladok Bin Lauda) telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama (Rasmiyati Binti Amat Ani) pada hari Sabtu 25 Juli 1998 dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 270/61/VII/1998 tanggal 12 September 2017 dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - Agung Vernando Bin Lado Alias Ambok Ladok alias Ladok Bin Lauda, umur 18 tahun (lahir tanggal 22 Juni 1999)
2. Bahwa, Pemohon II (Heru Sriyanto Bin Suharto) telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon III (Sandrawari Binti Mubin) pada hari Senin 2 Februari 2000 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 183/6/II/2000 tanggal 7 Februari 2000 dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Destyana Rahmawati binti Heru Sriyanto, umur 16 tahun (lahir tanggal 13 Desember 2000);
 - Ledia Handayani Binti Heru Sriyanto, umur 15 tahun (lahir tanggal 02 September 2002);
 - Aga Trihersanto Bin Heru Sriyanto, umur 2 tahun (lahir tanggal 02 Maret 2015);
3. Bahwa, istri dari Pemohon I (Lado Alias Ambok Ladok alias Ladok Bin Lauda) yang bernama (Rasmiyati Binti Amat Ani) telah pergi meninggalkan Pemohon I (Lado Alias Ambok Ladok alias Ladok Bin Lauda) pada tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya diseluruh Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ghaib dari Kelurahan Sukarami Nomor : 740/04/1001/20017 yang ditanda tangani oleh Ibu Martini, S. Sos tanggal 11 September 2017;
4. Bahwa, Pemohon I, berencana akan menikahkan anak yang bernama (Agung Vernando Bin Lado Alias Ambok Ladok) dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama (Ledia Handayani Binti Heru Sriyanto);
5. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah datang dan melaporkan ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, guna mencatatkan pernikahan anak para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur.

6. Bahwa, anak para Pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 5 bulan;
7. Bahwa, para Pemohon menghendaki agar anak Pemohon I Agung Vernando Bin Lado Alias Ambok Ladok dengan anak Pemohon II dan Pemohon III Ledia Handayani Binti Heru Sriyanto tersebut segera dinikahkan untuk kebaikan mereka berdua kelak karena pada saat ini anak Pemohon II dan Pemohon III (Ledia Handayani Binti Heru Sriyanto) telah mengandung 3 bulan;
8. Bahwa, para Pemohon ingin agar anak para Pemohon dengan calon istrinya (anak Pemohon II dan Pemohon III) tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Lado Alias Ambok Ladok alias Ladok Bin Lauda), Pemohon II (Heru Sriyanto Bin Suharto) dan Pemohon III (Sandrawati Binti Mubin);
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon I (Lado Alias Ambok Ladok alias Ladok Bin Lauda) untuk menikahkan anak Pemohon I bernama (Agung Vernando) dengan anak Pemohon II (Heru Sriyanto Bin Suharto) dan Pemohon III (Sandrawati Binti Mubin) yang bernama (Ledia Handayani Binti Heru Sriyanto)
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah hadir *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah pula memberikan saran dan nasihat agar Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tetap pada pendiriannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan), dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa anak Pemohon I yang bernama Agung Vernando dan anak Pemohon II dengan Pemohon III yang bernama Ledia Handayani masing-masing hadir di persidangan dan keduanya memberikan keterangan bahwa mereka telah menjalin hubungan cinta kasih antara keduanya sekitar lebih kurang 5 bulan dan telah melakukan hubungan intim, dimana pada saat ini Ledia Handayani telah hamil 3 bulan dan mereka berdua telah berniat

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Bahwa Pemohon II dan Pemohon III menyatakan bahwa anaknya memang sudah lama berhubungan dengan anak Pemohon I dan sudah merencanakan pernikahannya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan Pemohon III belum mencapai usia perkawinan, karenanya perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah mengajukan alat-alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Nomor B.172/KUA.07.04.3/PW.01/9/2017 tanggal 6 Agustus 2017 oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Ambok Ladok dengan NIK 1771012401710006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu tanggal 1 Januari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Pemohon II atas nama Heru Sriyanto Nomor 470/327/1001/Pel.Um tanggal 7 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Pemohon III atas nama Sandrawati dengan Nomor 470/328/1001/Pel.Um tanggal 7 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 270/61/VI/1998 tanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 183/6/II/2000 tanggal 7 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang IV Kabupaten Bengkulu Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1771012609120003 tanggal 26 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1709020704100153 tanggal 6 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1704-LT-04022012-0004 tanggal 4 Februari 2012 atas nama Agung Vernando yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1603/Ist/2006 tanggal 2 Juni 2006 atas nama Ledia Handayani yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor 740/04/1001/2017 tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Mukhlisun bin Mitrosemi**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di KUA Kecamatan Selebar, tempat kediaman di Perum Alfatindo Nomor 5 RT 11 RW.03 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman dekat Pemohon I;
 - Bahwa Saksi kenal juga dengan Pemohon II dan Pemohon III sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi kenal dengan Agung Vernando, ia adalah anak Pemohon I;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Ledia Handayani;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mengajukan dispensasi kawin, karena Pemohon I akan menikahkan anaknya yang bernama Agung Vernando dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Ledia Handayani, namun anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III belum mencapai umur perkawinan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa anak Pemohon I yang bernama Agung Vernando beragama Islam, begitu pula anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Ledia Handayani juga beragama Islam;
 - Bahwa Agung Vernando dan Ledia Handayani memang ada hubungan berpacaran sejak beberapa bulan lalu ;

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Agung Vernando dan Ledia Handayani tidak ada halangan untuk menikah, kecuali masalah umur mereka berdua belum cukup ;
 - Bahwa Agung Vernando sudah bekerja di bengkel;
2. **Wanaharman bin Ahmad Ani**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Poltekas Kemenkes Bengkulu, tempat kediaman di Jalan Raden Fatah RT.22 RW.04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah teman dan sudah lama kenal Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal juga dengan Pemohon II dan Pemohon III, mereka berdua sebagai suami isteri ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Agung Vernando, ia adalah anak Pemohon I;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Ledia Handayani;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mengajukan dispensasi kawin, karena Pemohon I akan menikahkan anaknya yang bernama Agung Vernando dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Ledia Handayani, namun anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III belum mencapai umur perkawinan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa anak Pemohon I yang bernama Agung Vernando beragama Islam, begitu pula anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Ledia Handayani juga beragama Islam;
 - Bahwa Agung Vernando dan Ledia Handayani memang ada hubungan berpacaran sejak beberapa bulan lalu ;
 - Bahwa antara Agung Vernando dan Ledia Handayani tidak ada halangan untuk menikah, kecuali masalah umur mereka berdua belum cukup ;
 - Bahwa Agung Vernando sudah bekerja di bengkel;

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon III sudah sepakat untuk menikah anak-anak mereka yaitu Agung Vernando dengan Ledia Handayani;

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III hadir *in person* menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita juga hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan tentang upaya yang akan ditempuh dalam dispensasi kawin ini kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tetap pada permohonannya;

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta mendengar keterangan mereka di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon I yang bernama **Agung Vernando** umur 18 tahun untuk dapat menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Ledia Handayani** umur 15 tahun, dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut telah lama menjalin hubungan cinta kasih dan akan melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak Pemohon I dan usia anak Pemohon II dan Pemohon III belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III dengan Surat Penolakan Nomor: B.172/KUA.07.04.3./PW.01/9/2017 tanggal 6 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama tersebut adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.11) serta menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.11) tersebut semuanya telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka semua alat bukti (P.1) sampai dengan (P.11) tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.11) tersebut merupakan surat / akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua alat bukti (P.1) sampai dengan (P.11) tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dianggap orang yang sangat kompeten dalam masalah ini, sehingga keterangannya didepan sidang sangat diperlukan guna mendukung menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, kedua calon mempelai dan saksi-saksi serta bukti (P.9) terbukti bahwa anak Pemohon I bernama [REDACTED] baru berumur 18 tahun dan berdasarkan bukti P.10 anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama [REDACTED] baru berumur 15 tahun yakni belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, kedua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dan saksi-saksi serta juga alat bukti P.2, P.7 dan P.9

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Bn.



tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon I adalah orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki sedangkan Pemohon II dan Pemohon III berdasarkan bukti P.4, P.5, P.8 dan P.10 adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan orang tua calon mempelai laki-laki dan keterangan orang tua calon mempelai perempuan serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III menjelaskan bahwa, **Agung Vernando bin Ladok** umur 18 (delapan belas) tahun dengan **Ledia Handayani binti Heru Sriyanto** umur 15 (lima belas) tahun, telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya, hubungan mereka berdua terlihat sangat akrab, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, kemudian keluarga Pemohon I dengan keluarga Pemohon II dan Pemohon III telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan nasab atau keluarga maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon II sebagaimana yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I yang bernama **Agung Vernando bin Ladok** umur 18 (delapan belas) tahun dan sejak lebih kurang 5 bulan yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama **Ledia Handayani** umur 15 (lima belas) tahun, **Agung Vernando** dan **Ledia Handayani** sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga dengan menunjukkan keseriusannya

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Bn.



mengajukan permohonan untuk dapat segera melangsungkan pernikahan;

2. Bahwa keluarga Pemohon I beserta dengan keluarga Pemohon II dan Pemohon III telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka kejenjang pernikahan;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika **Agung Vernando** dan **Ledia Handayani** tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara **Agung Vernando** dengan **Ledia Handayani** tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon III (orang tua calon mempelai perempuan) telah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum mencapai batas minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon I yang bernama **Agung Vernando** umur 18 (delapan belas) tahun dengan calon mempelai perempuan (anak Pemohon II dan Pemohon III) yang bernama **Ledia Handayani**, umur 15 (lima belas) tahun telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena usia mereka berdua belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I, yaitu **Agung Vernando** untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Ledia Handayani**;

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Bn.



Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”. (Qo’idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anak-anak mereka telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I bernama **Agung Vernando** untuk menikah dengan calon istrinya yaitu anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Ledia Handayani**, dengan demikian maka permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dikabulkan maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Selebar** Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Pemohon I yang bernama **Agung Vernando** dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Ledia Handayani** dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu, karena hal tersebut merupakan implementasi

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama **Agung Vernando bin Lado alias Ambo Ladok alias Ladok** umur 18 (delapan belas) tahun untuk menikah dengan calon istrinya yaitu anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Ledia Handayani binti Heru Sriyanto** umur 15 (lima belas) tahun;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Pemohon I yang bernama **Agung Vernando bin Lado alias Ambo Ladok alias Ladok** umur 18 (delapan belas) tahun dengan calon istrinya yaitu anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Ledia Handayani binti Heru Sriyanto** umur 15 (lima belas) tahun, setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1439

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, yang terdiri dari **Sugito S, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Fauza M,** dan **Asymawi, S.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Nil Khairi, S.Ag., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Ketua Majelis

dto

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota I,

dto

Dra. Hj. Fauza M.

Hakim Anggota II

dto

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Nil Khairi, S.Ag.,M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)